

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat dan masih banyak lagi hak-hak yang menyangkut kepada diri kita sendiri. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya, sebagai warga negara yang baik mesti membayar pajak, melaksanakan tugas-tugas disekolah, dikantor, dan sebagainya. Misalnya juga bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalam UUD Tahun 1945 dalam berbagai bidang. Sementara hak dan kewajiban sebagai hamba Allah.¹ Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam.²

Status wanita, khususnya dalam hak dan kewajiban suami dan istri, secara teori lebih memberikan posisi sejajar antara Suami dan Istri Yaitu dengan memperluas wilayah hak dan kewajiban istri. Sehingga selain

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. 1, (Jakarta : Prenamedia group, 2015), h. 87

² Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), 138 .

sebagai ibu rumah tangga seorang istri juga dapat merangkap menjadi kepala rumah tangga, tentunya dengan tugas yang profesional. Diantara cendekiawan abad 20 yang berjuang untuk mengentaskan kaum wanita dari bayangan laki-laki adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Muhammad Sahrur, Amina Wadud, Musdah Mulia dan cendekiawan muslim yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam segala aspek kehidupan.

Seorang perempuan setelah menjadi istri maka hak dan kewajibannya beralih kepada seorang suami. Oleh karena itu, maka hak-hak suami harus dipenuhi dengan sempurna, karena istri bisa masuk surga dikarenakan taat kepada seorang suami dan sebaliknya suami bisa masuk surga dikarenakan taat kepada orang tua. Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak dengan lingkungannya³ dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat.

Di dalam keluarga ada seorang suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Sebagai ibu ia juga menciptakan suasana persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan di mana ia hidup, entah hubungannya dengan keluarga lain dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis ataupun dalam hubungannya dengan keluarganya sendiri yang

³ Rohmat, "keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1, 2010, hlm. 1

merupakan kesatuan/unit yang kompak dan keluarga yang terhormat,⁴ dan ada pula anak-anak. Masing-masing mempunyai perannya yang berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang sakinah.⁵

Hanya saja jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, tampak hak suami lebih dominan dari pada hak istri. Karena itu, perlu adanya kesadaran baru agar suami dan istri sama-sama menjamin hak pasangan, namun seringkali banyak para istri tidak memenuhi kebutuhan suami dikarenakan banyak faktor-faktor yang menghalangi istri, seperti kurang biaya, dan kebutuhan sehari-hari.⁶ Dalam sebuah hadis yang menggambarkan pribadi seorang istri yang taat kepada suami sering diangkat ke permukaan, seperti: *Bagi seorang mukmin, sesudah takwa kepada Allah, tidak ada hal yang terbaik selain isteri yang salih, isteri yang taat jika diperintahkan, jika dipandang menyenangkan, jika berjanji selalu setia, dan jika ditinggal pergi selalu memelihara diri dan harta suami.*⁷ Dalam hadis lain digambarkan bahwa wanita (istri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah maka akan diperintahkan sujud kepada suaminya.⁸

⁴ Mailod Latuny, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga", dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1, 2012, hlm. 15

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, Cet. XXIII, 2002), hlm. 253, Lihat Juga *Ibid.*, Lanjutan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kedudukan...*, hlm.133

⁶ Ira arifah, *Hak dan kewajiban Suami-Istri* (studi analisis terhadap tafsir Al-Qurthubi) (Bandung : Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), h. 5

⁷ Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004), h. 10.

⁸ Faisar, h. 15, Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-Turmuzi tentang *ar-Ridha* dalam Bab Hak Isteri, hadis ke 1159 yang berasal dari Abu Hurairah, menurutnya hadis ini berstatus *Hasan*

Dalam proses menganalisa hak dan kewajiban tersebut penulis tertarik untuk menganalisa dari pemikiran Musdah Mulia, yang banyak membicarakan tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang di mana Musdah Mulia mengungkapkan bahwasannya hak dan kewajiban seorang istri adalah melayani suami sejak mata suami terbit sampai mata suami terbenam.⁹ maksud dari melayani disitu adalah melayani dari segi apapun baik kebutuhan di dalam keluarga maupun yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik atas yang dipaparkan Musdah Mulia mengenai hak dan kewajiban istri dan penulis akan memfokuskan penelitian ini tentang **PENAFSIRAN MUSDAH MULIA PADA AYAT-AYAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibangun atas asumsi dasar bahwa hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam berkeluarga, oleh karena itu penulis akan merujuk kepada pemikiran Musdah Mulia. Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan dengan merumuskan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana penafsiran Musdah Mulia terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban Istri dalam kehidupan rumah tangga ?”

gharib. Hadis senada dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ibn Hambal dalam *Musnadnya*, demikian juga Ibnu Majah serta Nasa'i.

⁹ Eka Suriyansyah, *Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2017), hlm. 314.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana analisa pemikiran Musdah Mulia tentang hak kewajiban Istri terhadap Suami dalam berkeluarga.”

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan terhadap peneliti-peneliti yang terdahulu. Karena dikhawatirkan terdapat kesamaan atau kemiripan baik dari objek pembahasan maupun kajiannya. Oleh karena itu, agar tidak terdapat pengulangan maka penulis melakukan tinjauan pustaka. Adapun buku, skripsi maupun jurnal yang sejauh ditinjau penulis yang dirasa sejalan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

Fitria Pebriani,¹⁰ dalam skripsinya yang berjudul “*Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhamad*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan bahwasanya secara umum perempuan dapat bekerja tetapi tidak melupakan tugas utamanya, khususnya untuk perempuan yang sudah mempunyai keluarga. Kedua tokoh menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki di ciptakan setara, yang membedakan hanyalah kewajiban saja.

Dini Fitriani,¹¹ dalam skripsinya yang berjudul “*Partisipasi Politik Perempuan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (studi kasus DPC PDIP*

¹⁰ Fitria Pebriani, “*Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia Dan Husein Muhammad*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018)

¹¹ Dini Fitriani, “*Partisipasi Politik Perempuan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Pangandaran)*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015)

Kabupaten Pangandaran)”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam berpolitik baik dari upaya bentuk maupun dari tinjauan Siyasa Dustariyah.

Feri Ramadani,¹² dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparatif atas Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia tentang Konsep Bagian Ahli Waris Anak Laki-laki dan Anak perempuan*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan komparatif yang menjelaskan tentang konsep ahli waris anak laki-laki dan perempuan dengan mengkomperasikan antara pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia.

Dede Priatna,¹³ dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang menjelaskan hukum dari poligami menurut kedua tokoh, yang dimana menurut Muhammad Quraish Shihab poligami hukumnya boleh dengan syarat bisa berlaku adil, sedangkan menurut Siti Musdah Mulia poligami itu haram hukumnya karena praktek poligami yang terjadi di masyarakat tidak dipenuhi oleh rasa keadilan.

¹² Feri Ramadani, “*Studi Komparatif Atas Pemikiran Hazairin Dan Musdah Mulia Tentang Konsep Bagian Ahli Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018)

¹³ Dede Priatna, “*Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018)

Aa Sofyan,¹⁴ dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*” Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Istinbath hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami yaitu surat An-Nisa ayat 3, dan surat An-Nisa ayat 129.

Siti Hikmah,¹⁵ dalam jurnalnya yang berjudul “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*” Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti

¹⁴ Aa Sofyan, “*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No. 2, 2016, hlm. 1

¹⁵ Siti Hikmah, “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, No.2, 2012, hlm 1.

bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.

Nurul Ma'rifah,¹⁶ dalam jurnalnya yang berjudul "*Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia*" Perbedaan gender dalam perkawinan bagi Musdah Mulia menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan kenyataan tersebut, yakni nasib isteri adalah swargo nunut, neroko katut. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Isteri harus menunjukkan pengabdianya pada suami, yang ditunjukkan dengan sikap nrimo (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak. Para isteri biasanya berkeyakinan bahwa jika dirinya bersikap nrimo, akan ada balasan yang lebih baik. Isteri yang tidak nurut dan suka protes akan menerima walat, yakni menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Tampak bahwa disini ada hubungan kekuasaan. Padahal jelas dalam sebuah ayat menegaskan posisi yang setara dan sederajat bagi suami-isteri.

Dari beberapa referensi yang penulis temukan di atas tentunya memiliki persamaan dan perbedaan baik dari kajian pembahasan maupun objek kajiannya. Diantara persamaannya adalah pembahasan mengenai seorang perempuan dan dikajian yang penulis teliti terdapat tokoh yang sama, perbedaannya terdapat dari fokus pembahasan pada penelitian. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada kajian hak kewajiban istri

¹⁶ Nurul Ma'rifah, "*Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia*" dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol, 9 No. 1, 2015, hlm 2

dalam kehidupan rumah tangga dengan menganalisis penafsiran Musdah Mulia pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hal diatas.

E. Kerangka Berpikir

Secara etimologis hak berarti pasti, tetap¹⁷ atau kewenangan untuk mendapatkan sesuatu.¹⁸ Sedangkan dalam *Black's Law Distionary* hak adalah “*Something that is due a person by just claim, legal guarantee, or moral principle. A legally enforceable claim that another will do or will not do a given act; a recognized and protected interest the violation of which is a wrong.*”¹⁹

Adapun kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan.²⁰ Dalam *Black's Law Distionary* kewajiban merupakan *A legal or moral duty to do or not do something.*²¹ Defisini tentang hak dan kewajiban mengidikasikan terdapat dua bagian yang berperan berlawanan, yaitu yang memberi dan yang menerima. Tetapi dalm konteks hak asasi manusia, dimana hak perempuan ataupun istri di dalam keluarga juga termasuk di dalamnya, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.282.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.292.

¹⁹ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Distionary*, (ST. Paul, Minn: West Group, 1999), hlm.1322.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.106.

²¹ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Distionary*, hlm.1102.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang.²²

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum Positif Indonesia antara lain, adalah : Hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri di atur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947²³

Secara konseptual, feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas, dieksploitasi sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun ada beberapa aliran feminisme, pada hakikatnya mereka sepaham bahwa perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Menurut Mansour Fakih mengatakan bahwa feminisme merupakan sebuah gerakan perjuangan untuk melakukan transformasi system dan struktur yang tidak adil, menuju kepada sistem yang lebih adil bagi perempuan maupun laki-laki. Sebenarnya, hakikat dari gerakan feminisme ini bukanlah semata-mata memperjuangkan kepentingan perempuan atau hanya untuk meminimalkan eksploitasi terhadap perempuan, mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga atau mengabaikan hak-hak perempuan, tetapi tujuan feminisme jangka panjang adalah untuk mewujudkan

²² UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

²³ Laurensius Mamahit. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*" (Lex Privatum, Vol .1/No.1/Jan-Mart/2013)

transformasi sosial kearah terciptanya sistem yang secara fundamental relatif baru dan lebih baik dari yang pernah ada.²⁴

Dalam ajaran Islam yang berpedomankan Alquran seorang istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di antara hak istri dalam rumah tangga adalah mendapatkan mahar dari suami (QS. An-Nisa' [4]: 4 dan 24), istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya mencakup belanja, pakaian dan tempat tinggal (QS. An-Nisa' [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Al-Thalaq [65]: 6), disamping itu istri juga berhak dihormati dan diperlakukan manusiawi oleh suami dari segi apapun terutama dalam bergaul (QS. An-Nisa' [4]: 19), istri juga berhak mendapatkan perlindungan dan arahan dari suami (QS. An-Nisa' [4]: 34, QS. At-Tahrim [66]: 6), istri berhak mendapatkan perlakuan adil dari suami jika suami berpoligami (QS. An-Nisa' [4]: 3) dan istri juga berhak mendapatka warisan dari seorang suami yang telah meninggalkannya (QS. An-Nisa' [4]: 12 dan 176).

Dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga di antaranya adalah menyusui anak-anaknya yang baru lahir hingga mencapai waktu dua tahun lamanya (QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Al-Qashash [28]: 7, QS. Luqman [31]: 14, QS. Al-Ahqaf [46]: 15, QS. Al-Thalaq [65]: 6) dan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah melayani suami (QS. Al-Baqarah [2]: 222 dan 223).

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 100.

Dan selanjutnya penafsiran tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami menurut pemikiran musdah mulia, ada beberapa contoh mengenai hal tersebut seperti tentang perkawinan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam narasi ini formulasi yang terbangun dalam undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengklasifikasikan perkawinan sebagai kategori ibadah.²⁵ Melalui berbagai prinsip inilah, tujuan akan terciptanya sebuah keluarga yang bahagia dapat terwujud. Diantara beberapa prinsip tersebut, terdapat prinsip kesetaraan dan keadilan.

Menurut Siti Musdah Mulia, bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Tidak mengapa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik

²⁵ Diantara perumus CLD-KHI antara lain : Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Abd. Muksith Gazali, Anik Farid, Saleh Partanoan Daulay, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, Achmad Mubarak, Amirsah Tambunan, dan Asep Taufik Akbar. Lihat Marzuki Wahid, fikih Indonesia, h. 229-230.

merupakan area khusus bagi laki-laki. Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional.²⁶

Dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan diantara mereka hanyalah kadar ketakwaanya saja. Alquran tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.²⁷

Musdah Mulia sering dikatakan sebagai tokoh gender yang kontroversial dan sensasional. Pendapat-pendapatnya mengenai kesetaraan gender, pengharaman poligami, penghalalan homo seksual, pembolehan nikah beda agama tidak sedikit menuai pro kontra. Julukan ,antek Amerika, ,Profesor Keblinger, ,tokoh sesat sering dilontarkan oleh orang yang tidak sepaham dengannya.²⁸

Selanjutnya penulis akan meneliti pemikiran mudah mulia mengenai tentang penafsiran hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang dimana pemikiran-pemikiran musdah mulia banyak yang kontroversial, penulis tertarik dengan apa yang ada dalam isi pemikiran musdah mulia, oleh karea itu penulis merasa bahwa hak dan keawajiban istri dalam rumah

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 319.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 318-319.

²⁸ Thariq Mataliti, *Musdam Mulia*, <http://www.sy.boulong.com/2012/2/muslim-indonesia.html>, (Diakses pada tanggal 14 Januari 2019).

tangga tidak dijelaskan secara detail, maka dari itu penulis akan meneliti pemikirannya dan inilah temuan penulis mengenai analisa pemikiran musdah mulia tentang hak dan kewajiban istri dalam kehidupan ruma tangga.

F. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode

Dalam meneliti tentang penafsiran hak dan kewajiban istri terhadap suami, maka penulis menggunakan metode dekriptif-analisis yaitu mendeskripsikan pemikiran Musdah mulia

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan kualitatif yakni berupa data yang sifatnya dapat didengar dan dilihat seperti objek yang tertulis, foto, gambar dan lain-lain.

3. Sumber data

Pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data *primer* dan *sekunder*.

a. Data primer (data utama/pokok)

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Musdah Mulia yang berjudul “*Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*” dan “*Peran Perempuan Dalam Politik*” yang membahas penafsiran Musdah Mulia seputar hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

b. Data sekunder (pendukung atau peninjau)

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran, buku tentang Hak dan Kewajiban Istri, jurnal, skripsi, buku Metode Penelitian Alquran dan Tafsir, Artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas tentang biografi dan pemikiran Musdah Mulia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks/dokumentasi atau bisa disebut dengan *library research*. Yang didalamnya diisi dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik dan analisis dan interpretasi data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content Analys/ studi dokumentasi. Metode ini ialah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu. Interpretasi data penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam Al-Quran
- b. Identifikasi ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam Al-Quran
- c. Menganalisis pemikiran musdah mulia pada ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami
- d. Menarik kesimpulan Akhir.

- e. Membuat laporan penelitian

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dan terarah, penulis merumuskan sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, langkah langkah penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II, Landasan Teori berisi tentang penjelasan hak kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga.

BAB III, Biografi yang mengenai Riwayat hidup, Riwayat Pendidikan, Perjalanan karir dan karya-karya Siti Musdah Mulia

BAB IV Analisis terhadap penafsiran Musdah Mulia tentang ayat-ayat hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga

BAB V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran saran